



BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya dan kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi dan untuk tertibnya administrasi serta kepentingan dinas, perlu mengatur Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 27);
25. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Pelaksana Harian, yang selanjutnya disingkat Plh adalah merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang untuk melaksanakan tugas dan penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara, misalnya melakukan kunjungan dinas ke daerah atau keluar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, cuti, menunaikan ibadah haji, dirawat karena sakit atau alasan lain yang serupa.
6. Pelaksana Tugas, yang selanjutnya disingkat Plt adalah merupakan pejabat sementara karena berhalangan tetap dan pejabat definitif belum dilantik.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kabupaten Wakatobi.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Kabupaten Wakatobi.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD atau UPTD/UPT Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
11. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu Satuan Organisasi Pemerintah Daerah.

BAB II
TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Syarat Penunjukan

Pasal 2

- (1) Plh dan Plt ditunjuk dari PNS yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk ditunjuk sebagai Plh dan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. PNS;
 - b. memiliki pangkat golongan ruang minimal satu tingkat dari jabatan yang dipersyaratkan;
 - c. tidak sedang menjalani/proses hukuman disiplin;
 - d. memiliki nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS minimal bernilai baik pada setiap unsur;
 - e. memiliki pengalaman dalam bidang tugas tersebut.
- (3) Bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Plh dan Plt dalam jabatan struktural eselon terendah pada satuan kerja/instansi yang bersangkutan.
- (4) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Plh dan Plt dalam jabatan struktural yang setingkat atau setingkat lebih tinggi.

Bagian Kedua
Pelaksana Harian Pejabat Struktural

Pasal 3

- (1) Penunjukan Plh dilakukan apabila Pejabat Struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V definitif berhalangan sementara dikarenakan melakukan kunjungan dinas ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, cuti, menunaikan ibadah haji, dirawat karena sakit atau alasan lain yang serupa, maka pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Keputusan penunjukan PNS sebagai Plh.
- (2) Dalam hal Pejabat Struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V definitif berhalangan sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu se kurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja, maka ketentuan mengenai penunjukan Plh Pejabat Struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Penunjukan sebagai Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan Surat Perintah Tugas yang memuat tugas-tugas yang dapat dilakukan selama Pejabat definitif berhalangan sementara.
- (4) Plh tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dalam jabatan definitifnya.
- (5) Plh tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plh.
- (6) Penunjukan Plh dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas tugas dan naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Bagian Ketiga Pelaksana Tugas Pejabat Struktural

Pasal 4

- (1) Penunjukan Plt dilakukan apabila Pejabat Struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V definitif berhalangan tetap dan belum ditunjuk pejabat definitif sebagai penggantinya, maka Bupati atau pejabat lain mengeluarkan Surat Keputusan penunjukan PNS sebagai Plt.
- (2) Dalam hal Pejabat Struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V definitif berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketentuan mengenai penunjukan Plt Pejabat Struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penunjukan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan Surat Keputusan yang memuat tugas-tugas yang dapat dilakukan selama Pejabat definitif berhalangan tetap.
- (4) Plt tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dalam jabatan definitifnya.
- (5) Plt tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas.
- (6) Penunjukan Plt dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan bertanggung jawab atas tugas dan naskah dinas yang dilakukannya.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karir, penunjukan Plt dapat dilakukan secara langsung oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pejabat definitif sudah harus ditetapkan.

BAB III
KEWENANGAN, BERAKHIRNYA TUGAS DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 6

- (1) Plh dan Plt berwenang melaksanakan tugas yang bersifat rutin dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi dari jabatan yang berhalangan.
- (2) Plh dan Plt tidak berwenang untuk mengambil atau menetapkan keputusan penting yang mengikat seperti :
 - a. pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
 - c. mengambil atau menetapkan keputusan di bidang administrasi kepegawaian, antara lain:
 1. mengesahkan keputusan;
 2. rekomendasi persetujuan pindah;
 3. kenaikan pangkat;
 4. penyesuaian gaji pokok;
 5. kenaikan gaji berkala;
 6. pembebasan dari jabatan;
 7. pemberian izin cuti; dan
 8. pemberian izin perkawinan dan perceraian.
 - d. mengambil atau menetapkan keputusan di bidang keuangan.
- (3) Terhadap keputusan penting yang mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh Atasan Langsung Pejabat yang berhalangan menurut hirarkhi organisasi.
- (4) Bagi Plt, kewenangan sebagaimana dimaksud pada (2) huruf c angka 4, huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Plh dan Plt dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud.

Bagian Kedua
Berakhirnya Tugas

Pasal 7

Tugas Plh dan Plt berakhir apabila :

- a. pejabat definitif selesai berhalangan sementara (bagi Plh) dan telah diangkat pejabat definitif (bagi Plt);
- b. diangkat Plh dan Plt yang baru;
- c. diberhentikan sebagai PNS;
- d. pindah tugas dan tempat berkerja.

**Bagian Ketiga
Pelaporan**

Pasal 8

Setiap pejabat yang diberikan kewenangan untuk menetapkan penunjukan Plh dan Plt menyampaikan tembusan Penunjukan PNS sebagai Plh dan Plt yang dilakukan, kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal penetapan.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Struktural, Bupati mendelegasikan penandatanganan Surat Perintah Tugas/Surat Keputusan sebagai Plh dan Plt kepada Kepala SKPD dan Pejabat Struktural lain di lingkungan kerja masing-masing secara berjenjang.
- (3) Contoh Surat Perintah Tugas sebagai Plh dan Surat Keputusan sebagai Plt sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 - 10 - 2014

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 -10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2014 NOMOR 24

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 24 TAHUN 2014****TANGGAL : 1 - 10 - 2014****TENTANG : TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA
HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI****A. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah)**

No.	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1.	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Salah Satu Asisten Sekda
2.	Asisten Sekda	Sekretaris Daerah	Salah Satu Asisten Sekda atau Salah Satu Kepala Bagian dalam Satu Lingkup Asisten Sekda
3.	Sekretaris DPRD	Sekretaris DPRD	Salah Satu Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD
4.	Inspektur	Inspektur	Sekretaris atau Salah Satu Inspektur Pembantu
5.	Kepala Bappeda	Kepala Bappeda	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
6.	Kepala BKD dan Diklat	Kepala BKD dan Diklat	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
7.	Kepala Badan Kesbang dan Politik	Kepala Badan Kesbang dan Politik	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
8.	Kepala Badan KB, PM dan Pemdes	Kepala Badan KB, PM dan Pemdes	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
9.	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
10.	Kepala BPBD	Kepala BPBD	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
11.	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
12.	Kepala Dinas KP3K	Kepala Dinas KP3K	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
13.	Kepala Dinas Perindag Kop dan UMKM	Kepala Dinas Perindag Kop dan UMKM	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang

14.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
15.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
16.	Kepala Dinas Sosial dan Nakertrans	Kepala Dinas Sosial dan Nakertrans	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
17.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
18.	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
19.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
20.	Kepala Dinas PU, Tata Ruang dan Pertamben	Kepala Dinas PU, Tata Ruang dan Pertamben	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
22.	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
23.	Kepala Dinas PPKAD	Kepala Dinas PPKAD	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
24.	Direktur RSUD	Direktur RSUD	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Bidang
25.	Kasat Pol PP	Kasat Pol PP	Salah Satu Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian
26.	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Salah Satu Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian
27.	Kepala Kantor Perpusda, PDE dan Arsip	Kepala Kantor Perpusda, PDE dan Arsip	Salah Satu Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian
28.	Para Camat	Para Camat	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Seksi
29.	Sekretaris Korpri	Sekretaris Korpri	Salah Satu Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian

B. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian Pejabat Struktural Eselon III

No.	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1.	Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD	Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD	Salah Satu Pejabat Eselon IV pada Bagiannya
2.	Sekretaris SKPD	Kepala SKPD	Salah Satu Pejabat Eselon III pada Unit Kerjanya
3.	Inspektur Pembantu	Inspektur	Salah Satu Pejabat Eselon III pada Unit Kerjanya
4.	Kepala Bidang SKPD	Kepala SKPD	Salah Satu Pejabat Eselon IV pada Bidangnya
5.	Sekretaris Camat	Camat	Salah Satu Pejabat Eselon IV pada Unit Kerjanya

C. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian Pejabat Struktural Eselon IV

No.	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1.	Pejabat Eselon IV Pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD	Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD	Salah Satu Pejabat Eselon IV atau Staf pada unit kerjanya
2.	Pejabat Eselon IV Pada Dinas/Inspektorat/Badan/Kantor/ Kecamatan/UPTD/UPT Badan	Kepala SKPD	Salah Satu Pejabat Eselon IV atau Staf pada Bagiannya
3.	Lurah	Camat	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Seksi pada Kelurahan
4.	Sekretaris Lurah	Lurah	Salah Satu Kepala Seksi pada kelurahannya

D. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Harian Pejabat Struktural Eselon V

No.	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1.	Kepala TU Pada SMP/ SMA	Kepala Sekolah	Guru atau Salah Seorang Staf yang dianggap Mampu dan Cakap

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 24 TAHUN 2014****TANGGAL : 1 - 10 - 2014****TENTANG : TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA
HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI****A. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah)**

No.	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1.	Sekretaris Daerah	Gubernur	Eselon II
2.	Asisten Sekda	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Salah Satu Kepala Bagian dalam Satu Lingkup Asisten Sekda
3.	Sekretaris DPRD	Bupati	Eselon II
4.	Inspektur	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda yang membidangi atau Sekretaris atau Salah Satu Inspektur Pembantu
5.	Kepala Bappeda	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
6.	Kepala BKD dan Diklat	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
7.	Kepala Badan Kesbang dan Politik	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
8.	Kepala Badan KB, PM dan Pemdes	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
9.	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
10.	Kepala BPBD	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya

11.	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
12.	Kepala Dinas KP3K	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
13.	Kepala Dinas Perindag Kop dan UMKM	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
14.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
15.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
16.	Kepala Dinas Sosial dan Nakertrans	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
17.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
18.	Kepala Dinas Kesehatan	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
19.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
20.	Kepala Dinas PU, Tata Ruang dan Pertamben	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya

22.	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
23.	Kepala Dinas PPKAD	Bupati	Salah Satu Asisten Sekda atau Pimpinan SKPD Eselon II atau Pejabat Eselon III/a di Lingkungannya
24.	Direktur RSUD	Bupati	Pejabat Eselon III dilingkungannya atau Pejabat Eselon III diluar SKPD
25.	Kasat Pol PP	Bupati	Pejabat Eselon III diluar SKPD atau Pejabat Eselon IV di Lingkungannya
26.	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Bupati	Pejabat Eselon III diluar SKPD atau Pejabat Eselon IV di Lingkungannya
27.	Kepala Kantor Perpusda, PDE dan Arsip	Bupati	Pejabat Eselon III diluar SKPD atau Pejabat Eselon IV di Lingkungannya
28.	Para Camat	Bupati	Pejabat Eselon III diluar SKPD atau Pejabat Eselon IV di Lingkungannya
29.	Sekretaris Korpri	Bupati	Pejabat Eselon III diluar SKPD atau Pejabat Eselon IV di Lingkungannya

B. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas Pejabat Struktural Eselon III

No.	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1.	Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD	Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD	Salah Satu Pejabat Eselon IV pada Bagian masing-masing
2.	Sekretaris SKPD	Kepala SKPD	Salah Satu Pejabat Eselon III pada Unit Kerjanya
3.	Inspektur Pembantu	Inspektur	Salah Satu Pejabat Eselon III/a dan Auditor Fungsional pada Unit Kerjanya
4.	Kepala Bidang SKPD	Kepala SKPD	Salah Satu Pejabat Eselon IV pada Bidang Unit Kerjanya
5.	Sekretaris Camat	Camat	Salah Satu Pejabat Eselon IV pada Unit Kerjanya

C. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas Pejabat Struktural Eselon IV

No.	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1.	Pejabat Eselon IV Pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD	Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD	Salah Satu Pejabat Eselon IV atau Staf pada Bagian yang berhalangan
2.	Pejabat Eselon IV Pada Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/UPTD/UPT Badan	Kepala SKPD	Salah Satu Pejabat Eselon IV atau Staf pada Bagian yang berhalangan
3.	Lurah	Camat	Sekretaris atau Salah Satu Kepala Seksi pada Kelurahan
4.	Sekretaris Lurah	Lurah	Salah Satu Kepala Seksi pada kelurahannya

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 - 10 - 2014

**TENTANG : TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA
HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS PELAKSANA HARIAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

(Nama SKPD)

Jln. No. Telp (0404)

.....

SURAT PERINTAH

NOMOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :

Sehubungan(diisi nama jabatan yang berhalangan) sedang melaksanakan(diisi alasan mengapa tidak dapat melaksanakan tugas, misalnya dinas keluar daerah) dengan ini :

MEMERINTAHKAN :

Kepada
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/ Gol :
d. Jabatan :

Untuk

1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (diisi nama jabatan yang berhalangan) dan diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas rutin dan bersifat koordinatif terhitung sejak tanggal/ bulan/ tahun sampai tanggal/ bulan/ tahun atau (diisi nama jabatan yang berhalangan) kembali ke tempat tugas.
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan-keputusan penting yang mengikat seperti : pembuatan Daftar Penilaian Pelaksana Tugas Pekerjaan (DP3), penetapan Surat Keputusan, Penjatuhan Hukuman Disiplin atau Keputusan yang berupa kebijakan strategis.

Perintah tugas ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di :

pada tanggal : tgl/ bln/ thn

nama jabatan yang berhalangan,

.....
Pangkat/ Gol

NIP.

Tembusan:

1. Yth. Bupati Wakatobi di Wangi-Wangi (sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Wakatobi di Wangi-Wangi (sebagai Laporan);
3. dst.....
4. Arsip.-

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 - 10 - 2014

**TENTANG : TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA
HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
Pemerintah Kabupaten Wakatobi**

**A. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS OLEH BUPATI
WAKATOBI**



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : TAHUN 20...

TENTANG

**PENUNJUKAN SAUDARA(I) SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
....(SEBUT NAMA JABATAN) PADA(SEBUT NAMA SKPD TEMPAT
KERJA)**

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- bahwa untuk menghindari kekosongan jabatan struktural dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta tertib administrasi pada(sebut nama SKPD), dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas(sebut nama jabatan);
 - bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Sebagai Pelaksana Tugas(sebut nama jabatan);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Saudara (i) sebagai Pelaksana Tugas(sebut nama jabatan) pada.....(sebut nama SKPD tempat kerja).
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah(Kelembagaan SKPD yang bersangkutan);
14. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20... (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 20... Nomor);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
17. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20..... tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20..;
18. Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 20.... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara (i) sebagai Pelaksana Tugas(sebut nama jabatan) pada.....(sebut nama SKPD tempat kerja).
- KEDUA : Saudara (i) bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Pelaksana Tugas (sebut nama jabatan).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas(sebut nama jabatan) pada.....(sebut nama SKPD tempat kerja), Saudara (i).... tidak diberikan tunjangan jabatan namun dapat diberikan fasilitas dan operasional dalam kegiatannya sebagai Pelaksana Tugas(sebut nama jabatan).
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20.. melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Wakatobi..

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl/bln/thn dan berakhir sampai dengan tgl/bln/thn (paling lama 1 tahun) atau setelah diangkatnya Pejabat yang definitif, dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal : tgl/ bln/ thn

BUPATI WAKATOBI,

Nama Pejabat

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
2. Yth. Yth. Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian Setda Kabupaten Wakatobi;
3. Arsip.

B. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS OLEH KEPALA SKPD



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
(Nama SKPD)**

Jln. No. Telp (0404)

**KEPUTUSAN KEPALA(SEBUT NAMA SKPD TEMPAT KERJA)
NOMOR : TAHUN 20...**

TENTANG

**PENUNJUKAN SAUDARA(I) SEBAGAI PELAKSANA
TUGAS(SEBUT NAMA JABATAN) PADA
(SEBUT NAMA SKPD TEMPAT KERJA)**

KEPALA(SEBUT NAMA SKPD TEMPAT KERJA),

- Menimbang :
- bahwa untuk menghindari kekosongan jabatan struktural dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta tertib administrasi pada(sebut nama SKPD), dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas(sebut nama jabatan);
 - bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Sebagai Pelaksana Tugas(sebut nama jabatan);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Saudara (i) sebagai Pelaksana Tugas(sebut nama jabatan) pada.....(sebut nama SKPD tempat kerja).
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah(Kelembagaan SKPD yang bersangkutan);
14. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20... (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 20... Nomor);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
17. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ... Tahun 20..... tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20..;
18. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor .. Tahun 20.... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara (i) sebagai Pelaksana Tugas(sebut nama jabatan) pada.....(sebut nama SKPD tempat kerja).
- KEDUA : Saudara (i) bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Pelaksana Tugas (sebut nama jabatan)
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas(sebut nama jabatan) pada.....(sebut nama SKPD tempat kerja), Saudara (i).... tidak diberikan tunjangan jabatan namun dapat

diberikan fasilitas dan operasional dalam kegiatannya sebagai Pelaksana Tugas(sebut nama jabatan).

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20.. melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Wakatobi..

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl/bln/thn dan berakhir sampai dengan tgl/bln/thn (paling lama 1 tahun) atau setelah diangkatnya Pejabat yang definitif, dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

.....
pada tanggal : tgl/
bln/ thn

nama jabatan yang
berhalangan,

.....
Pangkat/ Gol
NIP.

Tembusan:

1. Yth. Bupati Wakatobi di Wangi-Wangi (sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Wakatobi di Wangi-Wangi (sebagai Laporan);
3. dst.....
4. Arsip.

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A